

Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial dan Hukum Islam

Heryani¹, M. Hasbi Umar², Ramlah³

^{1,2,3}Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
heryani.sthi15@gmail.com¹, hasbi_umar@yahoo.com², ramlahsy01@gmail.com³

Abstract

This research examines Hadith as the second source of Islamic legal teachings from the Qur'an. The study of Hadith as a source of Islamic law has attracted the attention of enthusiasts of Hadith studies, not only from Muslims, but also from non-Muslims, even to this day the study of Hadith issues, whether in the form of criticism of its authenticity or methods of understanding, continues to develop both textually, as well as contextually. This research uses a qualitative descriptive method and is a type of library research. This study found that there were differences among scholars in defining hadith. In history, only a small group of Muslims have rejected hadith as a source of Islamic teachings. They are known as inkarus-sunnah. However, what has become a problem among many Muslims is the criteria for a hadith to become evidence, the scholars have divided hadith based on its quality which is divided into three categories, namely authentic hadith, hasan hadith, and daif hadith. Finally, as for the function of the Hadith to the Qur'an is as Bayan At-Taqrir (Clarifying the Contents of the Al-Quran), Bayan At-Tafsir (Interpreting the Contents of the Quran), Bayan At-Tasyri (Giving Certainty to Islamic Law That Is Not in the Al-Quran), and Bayan Nasakh (Replacing the Previous Provisions).

Keywords:

Hadis
Sejarah Sosial
Hukum Islam

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Hadis sebagai sumber ajaran hukum Islam kedua dari al-Qur'an. Kajian tentang Hadis sebagai sumber hukum Islam sangat menarik perhatian para peminat studi Hadis, tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi ada juga dari nonmuslim, bahkan hingga sekarang kajian masalah Hadis baik yang berupa kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya, terus berkembang baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menemukan ada perbedaan ulama dalam mendefinisikan hadis. Dalam sejarah, hanya ada sekelompok kecil dari kalangan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka dikenal dengan sebutan *inkarus-sunnah*. Namun yang banyak yang menjadi permasalahan di kalangan umat Islam ialah kriteria sebuah hadis untuk dapat menjadi *hujjah*, para ulama sudah membagi hadis dengan berdasarkan pada kualitasnya yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Terakhir, adapun fungsi Hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai *Bayan At-Taqrir* (Memperjelas Isi Al-Quran), *Bayan At-Tafsir* (Menafsirkan Isi Al-Quran), *Bayan At-Tasyri* (Memberi Kepastian Hukum Islam yang Tidak Ada di Al-Quran), dan *Bayan Nasakh* (Mengganti Ketentuan Terdahulu).

Corresponding Author:

Heryani
Program Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: heryani.sthi15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hadis (*al-hadis*) atau *Sunnah* merupakan sumber ajaran Islam, yang kedua dari Al-Qur'an. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara Hadis dan al-Qur'an terdapat perbedaan. Untuk Al-Qur'an semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatan Hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Sehingga mulai dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadis. Sekaligus sumber perdebatan dalam kancah ilmiah, atau bahkan dalam kancah-kancah non ilmiah. Akibatnya bukan kesepakatan yang didapatkan, akan tetapi sebaliknya perpecahan yang terjadi.

Hadis sebagai sumber hukum Islam, disepakati oleh ummat Islam dan telah menjadi ijma' para ulama' bahwa Hadis merupakan sumber dan hujjah kedua setelah al-Qur'an. Sejak zaman Nabi kesepakatan akan Hadis sebagai hujjah dan sumber hukum, belum ditemukan bukti di kalangan ummat Islam akan penolakan terhadap Hadis tersebut. Begitu juga pada masa Khulafa' al-Rasyidin (632-661M) , pada masa Bani Umayyah (661-750) belum terlihat secara jelas adanya kalangan ummat Islam yang menolak Hadis. Namun pada masa Bani Abbasiyah (750-1258) muncul sekelompok kecil ummat Islam yang menolak Hadis sebagai sumber dan hujjah dalam hukum Islam, yang kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Inkari al-Hadis.¹

Kajian tentang Hadis sebagai sumber hukum Islam memang menarik perhatian peminat studi Hadis, tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi ada juga dari non muslim, bahkan hingga sekarang kajian masalah Hadis baik yang berupa kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya, terus berkembang baik secara tektual maupun secara kontekstual. Dari yang bersifat dogmatis hingga yang kritis, dari yang model literal sampai yang liberal , berbagai ragam pendekatan dan model yang digunakan dalam memahami Hadis, semua itu merupakan apresiasi dan interaksi mereka terhadap Hadis sebagai sumber dan *hujjah* dalam Islam setelah al-Qur'an.²

Hal di atas dapat dipahami karena banyaknya tinjauan terhadap Hadis Nabi tersebut, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas, dari sisi bentuk-bentuk Hadis, dari sisi tasyri' dan non tasyri'nya. Dengan demikian kajian tentang Hadis/ had hadis ini menjadi dirasa penting, untuk membahas seputar ragam pengertian Hadis/ hadis sebagai hujjah dalam hukum Islam.

Beragamnya pengertian hadis di kalangan para ulama dan pemikir dalam ilmu hadis memunculkan tokoh-tokoh dan ulama-ulama hadis, dari kalangan tradisional maupun kalangan modernis, yang melahirkan tokoh-tokoh kontemporer dan memiliki pemahaman hadis secara kontekstual. Hadis Nabi telah ada sejak masa perkembangan Islam. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat beberapa aspek tertentu yang cukup spesifik, sehingga dalam mengetahuinya diperlukan pendekatan khusus.

Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis, terdapat berbagai macam konsep yang menarik, terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda, perilaku, sifat, persetujuan serta respon-respon Nabi terhadap kondisi masyarakat sekitar. Di antara istilah-istilah yang seringkali disebutkan dalam literatur-literatur kajian hadis ialah *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*.

Al-Qur'an sendiri menjadi sumber hukum Islam pertama atau yang pokok. Sedangkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ada di posisi kedua setelah Al-Qur'an. Seperti diketahui bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran sifatnya adalah universal atau umum. Karena itulah terkadang ada beberapa pembahasan yang memerlukan penjelasan lebih rinci lagi agar mudah untuk dipahami. Di sinilah peran hadis yang akan lebih memperjelas lagi detail dari pembahasan tersebut. Sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.

Hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting. Apalagi isi dari hadis adalah setiap perbuatan dan perkataan dari Nabi Muhammad saw. Sehingga hal ini sudah dijamin valid. Bahkan untuk menjaga keabsahan dari hadis tersebut, para ulama sudah membagi hadis dengan berdasar pada kualitasnya yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni *hadis shahih*, *hadis hasan*, dan *hadis dhaif*.

Melihat pentingnya pemahaman dan pembahasan akan hadis sebagai sumber Hukum Islam kedua, maka penulis tertarik dalam penelitian ini untuk membahas beberapa pokok persoalan terkait hadis tersebut, antara lain seputar apa pengertian hadis, bagaimana perkembangan makna hadis, dan bagaimana perdebatan kehujjahan hadis itu sendiri.

¹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 13-34.

²Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawaid al-Tandis min Funun Mushthalah* (t.t.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Ilmiyah, 1353H), hlm. 61

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan Hadis yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Tipe penelitian ini menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Dalam penjelasan Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deksriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³

Sedangkan Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya.⁴ Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁵

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui Hadis secara komprehensif dari berbagai sisi, dalam hal ini dari sisi sosial dan hukum, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau disebut dengan *shalihun likulliz zaman wal makan*.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadis

Kata hadis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hadis*, bentuk mufrad dan *al-hadis*, *al-hidats*, *al-Hudatsa*, *al-hudatsan*, *al-hidtsan*.⁶ Menurut etimologi kata hadis mempunyai banyak pengertian, yaitu jalan atau tuntunan,⁷ setiap apa yang dikatakan, *al-jadid* berarti baru sebagai lawan dari *al-qadim* yang berarti terdahulu atau lama, contoh *al-alamu hadiitsun* yang berarti alam baru. Alam yang dimaksud adalah sesuatu selain Allah, baru berarti diciptakan setelah tidak ada *al-khabar wal kalam* yang berarti berita, pembicaraan dan perkataan, maka dalam periwayatan hadis ungkapan pemberitaan yang diungkapkan oleh para periwayat hadis sering menggunakan kata *hatdasanah* yang berarti memberitahukan kepada kami, dengan demikian hadis di sini diartikan sama dengan khabar.⁸ *al-muhadatsah* (perekapan), *al-karib* (yang dekat), *al-hikayah* (cerita).⁹

Pengertian hadis secara terminologi, para ulama memberikan pengertian yang berbeda, para ulama hadis pada umumnya memberikan definisi bahwa hadis-hadis disamakan pengertiannya dengan al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, taqir atau sifat.¹⁰

Kata Hadis (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah Ahadis (dalam teks arab أحاديث). Sedangkan menurut Abdul Majid kata *Hadis* menurut tinjauan Bahasa memiliki beberapa makna diantaranya baru (*al jiddah*), lemah lembut (*ath-thariy*) dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan (*al-khabr wa al-kalaam*). Hal ini bisa dipahami ketika pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu orang kepada orang lainnya.

Sedangkan kata *Hadis* menurut istilah ulama' berbeda pendapat di antaranya;

- Dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi tashili "ulum hadis* halaman 16 Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو صفات أو وسمي بذلك مقابلة للقرآن فإنه قديم

“Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan al-Quran sebab al-Quran *qodim*”

³ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 73.

⁴ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 29.

⁶ Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thohan An Naimiy, *Taisir Mustholah al-Hadits*, (Al Maarif:10) juz 1 hlm. 16

⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta:Amzah,2012) hlm. 1-2

⁸ Al-Imam Ibnu Sholah, *Muqoddimatu Ibn as-Sholah fi Ulumi al-Hadits*, (Daru al-Kutub al-Alamiah:Bairut 2010 M), hlm. 9

⁹ Dr.Muhammad bin Mathor az-Zahroniy, *Tadwinussunnah*, (darul hijrah:riyad,1996), hlm. 13

¹⁰ Abu Mahmud bin Ahmad bin Mahmud Thohan Anna'imi, *Taisir Mustholahil Hadits*, hlm. 17-18, Software Al-Maktabah.

• Dalam kitab yang dikenal dengan nama *Muqoddimah Ibnu Sholah* halaman 9 Imam Ibnu Sholah menyebutkan:

ومن العلماء من يزيد تعريف الحديث: وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وهو اصطلاح آخر. و يشهد له صنيع كثير من المحدثين في كتبهم حيث لا يقتصرون على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يذكرون الموقوف والمقطوع.

“Adapun perkataan dan pekerjaan sahabat atau tabi’in itu masuk dalam istilah lain. Mayoritas ulama’ hadis tidak membatasi tulisan mereka hanya terings pada hadis *marfu’* tapi mereka juga menyebutkan hadis *mauquf* dan *maqtu’*.¹¹

• Syekh Mahfudz at-Tirmisy dalam kitabnya *Manhaj Dzawi al-Nadzr* halaman 8 menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي

“Hadis tidak dikhususkan pada *Marfu’* yang disandarkan pada Nabi melainkan juga *Mauquf* yang disandarkan pada sahabat dan *Maqtu’* yang disandarkan pada tabi’in”

Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasannya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi’in.

Oleh sebab itu, dalam ilmu hadis fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

2. Pengertian Sunnah

Sunnah berasal dari kata *sanna* yang secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, Dalam al-Qur’an kata *Sunnah* dipakai dalam arti kebiasaan atau berlaku, jalan yang diikuti. Secara terminologi *Sunnah* dapat diartikan hal-hal yang datang dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (*Taqrir*).¹²

Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna di antaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau yang buruk. Makna ini disandarkan pada perkataan Nabi yang berbunyi:

“من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً”

Namun juga terdapat makna lain diantaranya *Sunnah* bermakna sebaik-baik pendirian atas sesuatu. Adapun makna ini disandarkan pada perkataan orang Arab yang berbunyi:

“حسن الرعاية والقيام على الشيء، وذلك من قول العرب: “سنَّ الرجل إبله إذا أحسن رعايتها والقيام عليها”

Sedangkan menurut istilah, *Sunnah* dikehendaki atas beberapa definisi:

1. Menurut Ibn Mandzur: “Di dalam *hadis* kata *Hadis* telah disebutkan berulang-ulang dan *lafadz* yang terkait dengannya. Asal maknanya ialah jalan dan sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum syaria’at maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan dilarang olehnya dan diHadiskan kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang belum di tetapkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar’i kata “*al kitab dan as sunnah*” maka yang dikehendaki adalah Al-Qur’an dan Hadis.
2. Menurut Imam Syathibi: “Kata *as-sunnah* juga ditetapkan sebagai pembanding kata *bid’ah*, maka dikatakan: seseorang melakukan *sunnah* apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan *bid’ah* apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syathibi juga berpendapat: “Kata *as-sunnah* juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Al Quran maupun tidak, karena Rasulullah SAW bersabda:

“عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين”.

Namun seiring perkembangan ilmu-ilmu Islam, *lafadz sunnah* memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang diambil, di antaranya:

1. Menurut *Muhadditsin sunnah* bermakna: “Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) ataupun sifat”.
2. Menurut *Ushuliyyin sunnah* bermakna: “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) yang bisa di jadikan dalil bagi hukum syariat”.

¹¹ Al-Imam Ibnu Sholah, *Muqoddimatu Ibn as-Sholah fi Ulumi al-Hadits*, (Daru al-Kutub al-Alamiah: Bairut 2010 M), hlm. 9

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Moch. Tholchah Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46,

3. Menurut *Fuqaha* 'sunnah bermakna: " Sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat celaan dan teguran namun mendapat siksa, atau:" suatu perintah yang tidak diwajibkan"

Dari pengertian *sunnah* di atas dapat dipahami bahwa maksud dari pengertian Hadis dan *sunnah* adalah sama, para ulama ahli Hadis baik ulama ahli fiqh, ulama ushul fiqh dan ahli hadis sepakat bahwa Hadis atau *sunnah* itu berlaku dan merujuk untuk Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammadlah yang dinyatakan ma'sum, oleh karena itu hanya Nabi saja yang menjadi sumber suri teladan. Ulama Ushul Fiqh memandang Nabi Muhammad sebagai pembuat undang-undang di samping Allah swt. hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. al-Hasyar/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. al-Hasyar/59: 7.)

Nabi Muhammad adalah manusia yang menjadi *uswatun hasanah* dalam segala peri kehidupan, oleh sebab itu wajar saja para ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi sebagai tokoh penuntun yang telah digelari Allah seorang yang patut dijadikan teladan dan tuntunan atau *uswatun wa qudwatun*. Mereka mencatat segala aspek terjang, kebiasaan, peristiwa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bertalian dengan Nabi saw. baik berupa penetapan syara' maupun tidak. Tegasnya Nabi saw. adalah contoh teladan dalam semua segi kehidupan duniawi dan kehidupan *ukhrawi*. Firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab/33: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada din Rasul Allah itu sun teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut menyebut Allah"

Ada juga sebagian ulama yang Memandang bahwa *sunnah* itu termasuk juga apa yang berasal dari sahabat dan tabiin, dibuktikan dengan adanya istilah hadis marfu' yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan hanya sampai kepada sahabat Nabi, hadis maqtu' yaitu hadis yang hanya disandarkan sampai tabiin.

3. Perkembangan Makna Hadis atau Sunnah

Kontroversi pemaknaan ihwal 'sunnah' dan 'hadis' ada yang menganggap keduanya sama, tapi ada juga yang menganggap keduanya berbeda. Pandangan demikian dapat diretas melalui sejarah perkembangan definisi *sunnah* menjadi hadis. *Sunnah* secara harfiah berarti jalan, perilaku, praktik, dan cara bertindak Rasulullah Saw. Mulanya, *sunnah* merupakan tradisi Arab yang bersifat informal, lantas dibakukan sehingga bersifat formal. Kelak pembakuan itulah yang jamak dikenal sebagai hadis.

Secara sederhana, *sunnah* adalah isi (substansi, kandungan) dari hadis. Sementara hadis tak lain adalah redaksional yang merekam segala yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Keduanya saling terikat dan terkait, berjaln kelindan, sampai-sampai, sadar atau tidak, dipertukarkan. *Sunnah* merangkum tiga pokok; perkataan, tindakan, dan persetujuan Rasulullah terhadap tindakan orang lain. Pelembagaan bangunan *sunnah* yang berkesinambungan dengan al-Qur'an merupakan 'proyek' besar dari Imam as-Syafi'i, yang juga masyhur sebagai ulama mazhab fiqh.

Sunnah berdiri sejajar dengan al-Qur'an dalam hal otoritas, karena perintah Rasulullah pasti adalah perintah Allah. As-Syafi'i bahkan menganggap *sunnah* sejenis wahyu dalam makna 'pengilhaman ke dalam jiwa', bukan wahyu dalam makna 'inspirasi' yang turun melalui malaikat Jibril. Secara hierarki, *sunnah* menjadi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Sejurus dengan itu, maka *sunnah* memiliki tendensi tuntunan hidup umat Islam dari masa ke masa. Relevansi *sunnah* bagi situasi umat saat ini diperlukan supaya mampu menjawab masalah manusia yang kian beragam.

Maka dengan sangat visioner, al-Ghazali hadir bersama karyanya bertajuk *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, untuk membuka keran diskusi mengenai otentisitas hadis yang dianggap sudah final. Lebih lanjut, al-Ghazali juga menggagas metodologi penafsiran hadis supaya *sunnah* dapat berdialog dengan situasi zaman yang selalu berubah. Walhasil, *sunnah* dan hadis dapat merasuk dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam (*living sunnah*).

Selain membedakan antara Hadis "normative" dan Hadis "yang hidup" atau aktual untuk membantah pandangan orientalis, Fazlur Rahman mengemukakan teori perkembangan hadis "informal-semiformal-formal". Mengawali pendapatnya tentang konsep ini, Rahman menyatakan bahwa pada awalnya hadis muncul tanpa adanya dukungan sanad. Namun, terdapat dugaan yang kuat bahwa fenomena hadis telah ada sejak awal perkembangan Islam (pada masa Nabi), mengingat posisi Nabi sebagai sumber pedoman

masyarakat muslim ketika itu. Hanya saja perkembangan hadis pada masa itu bersifat informal. Artinya pembicaraan perihal Nabi hanyalah bagian dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat pada masa itu. Proses periwayatan (transmisi verbal) tentang Nabi bukanlah suatu kesengajaan demi orientasi praktis, karena satu-satunya peranan hadis yang memberikan bimbingan dalam praktek aktual masyarakat muslim sudah terpenuhi oleh Nabi.¹³

Pasca Nabi saw. wafat, yaitu pada masa para sahabat dan tabi'in, perkembangan konsep hadis menjadi berubah dari kondisi informal menjadi semi-formal. Hal ini disebabkan karena generasi yang baru menanyakan perihal perilaku Nabi, pada masa inilah fenomena hadis berubah menjadi suatu kesengajaan. Hadis pada masa ini menjadi sarana penyebaran Hadis Nabi yang mempunyai tujuan praktis, yakni sesuatu yang dapat menciptakan dan dapat dikembangkan menjadi praktek masyarakat Muslim. Sehingga pada masa ini pun penafsiran bebas terhadap hadis Nabi oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi pun menjadi suatu keniscayaan, dan pada akhirnya terciptalah apa yang disebut "Hadis yang hidup" atau Hadis aktual.

Kemudian dampak yang muncul dari perkembangan hadis secara semi formal ini adalah munculnya perbedaan "praktek yang aktual" (Hadis yang hidup) diberbagai daerah dalam imperium Islam, bahkan terkadang saling bertentangan. Sehingga munculah fase ketiga, yakni perubahan kondisi hadis dari semi-formal menjadi formal yang menuntut adanya keseragaman dan standarisasi di seluruh dunia Islam. Fase ini telah menyebabkan Hadis yang hidup dan bersifat dinamis dengan proses interpretasi yang terus menerus terhadapnya menjadi corpus tertutup, baku-kaku dan stag serta dianggap sebagai keputusan dan ketentuan yang bersifat final demi sebuah alasan untuk keseragaman dan penyatuan umat Islam.¹⁴

Gerakan yang dipelopori oleh Syafi'i ini merupakan sebuah keniscayaan pada masanya, karena dengan alasan untuk menjaga stabilitas hukum juga untuk menumbangkan penyebaran hadis-hadis palsu secara besar-besaran. Namun, sangat disayangkan dari gerakan ini telah menciptakan suatu pandangan dan cara serta pola fikir yang baku terhadap Hadis Nabi. Oleh karena itu gerakan ini berdampak kepada adanya keyakinan di masyarakat bahwa hadis yang telah diformalkan tersebut adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat keberadaan, tidak dapat diinterpretasikan dan dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu Fazlur Rahman menganggap bahwa aktualisasi Hadis dalam kehidupan masa sekarang dengan pemahaman bahwa Hadis sebagai konsep pengayoman, sebagai model ideal perlu pemahaman tentang tingkah laku Nabi secara konteks dalam kerangka historis sosiologis, agar menjadi Hadis yang hidup (*living Hadis*).

Dalam keseharian seringkali hadis dan Hadis dianggap sebagai dua istilah yang tidak memiliki perbedaan (sinonim). Hal ini tentunya bukan tanpa latar belakang. Alasan penyamaan antara hadis dan Hadis dilatarbelakangi adanya kesamaan sumber dari keduanya, yakni Nabi Muhammad. Namun sesungguhnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagian menyebut keduanya sebagai dua hal yg sama namun sebagian tidak. Adapun yang memandang tidak dilatarbelakangi oleh perbedaan sudut pandang. Menurut mereka hadis merupakan istilah bagi sesuatu yang diarahkan pada pemahaman teoritis sementara Hadis diarahkan pada pemahaman praktis.

Kemudian Fazlur Rahman menyatakan bahwasannya Hadis merupakan sesuatu yang dipraktekkan sehari-hari oleh Nabi, yang kemudian ditirukan oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Baginya Hadis merupakan praktek-praktek nyata dari apa yang diverbalisasi oleh Nabi dalam hadisnya. Rahman menyebut Hadis sebagai *practical tradition* (kebiasaan yang dipraktekkan).¹⁵

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis diarahkan pada sudut pandang keilmuan yang mana didalamnya mencakup tentang teknis periwayatan atas apa yang dilakukan Nabi, sementara Hadis lebih difokuskan pada isi dari periwayatan itu sendiri, yakni apa yang dilakukan oleh Nabi. Karenanya, dalam proses pembahasan hadis dan Hadis akan ditemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Di mana dalam pembahasan hadis akan selalu terkait dengan adanya *sanad*, *matan* dan *rowi*. Karenanya dalam proses kajian hadis pembahasan akan berorientasi pada penelusuran status *sanad*, *matan* dan *rowi*. Sementara dalam pembahasan Hadis fokus akan ditekankan pada apa yang dilakukan Nabi yang kemudian diriwayatkan dalam bentuk hadis yang mencakup *sanad*, *matan* dan *rowi*.

¹³Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Research Institute's), 1965, hlm. 337.

¹⁴Perubahan ini terjadi sejak pertengahan abad ke-2, yang menurut Fazlur Rahman sebagaimana pendapat Josep Schacht bahwa perubahan ini dipelopori oleh Imam Syafe'i yang memberikan peranan *sunnah-ijthid-ijma'*, ia memahami *sunnah* Nabi secara harfiah dan bersifat mutlak, serta wahana satu-satunya bagi transmisi *sunnah* tersebut adalah Hadis. Gerakan ini berkeyakinan tugasnya adalah menyiarkan Hadis untuk menegakkan stabilitas hukum. Pada abad ke-3 Hadis telah mempunyai bentuk yang pasti, *sunnah* yang hidup ditempa dalam materi-materi Hadis, setidaknya begitu menurut Rahman. Ibid., h.32-33.

¹⁵Muhammadiyah Amin, Ilmu Hadis, (Gorontalo dan Yogyakarta: Sultan Amai Press, Grha Guru, 2011), h.3

4. Kehujjahan Hadis

Dalam sejarah, hanya ada sekelompok kecil dari kalangan umat Islam telah menolak hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka dikenal dengan sebutan *inkarus-sunnah*. Namun yang banyak yang menjadi permasalahan di kalangan umat Islam ialah kriteria sebuah hadis untuk dapat menjadi hujjah.

Di dalam al-Quran, ada beberapa kandungannya yang bersifat *ijmaly* (global) dan umum, namun adapula kandungan al-Quran yang bersifat tafshily (terperinci). Hal-hal yang bersifat global dan umum, sudah barang tentu memerlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terang dalam penerapannya sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah telah diberikan tugas dan otoritas untuk menjelaskan isi kandungan al-Quran itu. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat teknis ritu, penjelasan itu bukan hanya bersifat lisan, tetapi juga langsung amalan praktis. Para ulama telah sepakat bahwa hadis atau al-Hadis al-Nabawiyah wajib ditaati sebagaimana posisi al-Quran di dalam pengambilan suatu hukum syariat (*Itsbat al-Ahkam*), al-Hadis adalah sumber kedua dalam Syariat Islam, dalil hal tersebut banyak sekali terdapat dalam al-Quran, *ijma'*, dan filsafat ulama (pemikiran para ulama').

Allah berfirman dalam Surat al-Nahl ayat 44;

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. al-Nahl:44)

Ayat tersebut merupakan salah satu penetapan tugas Rasul untuk menjelaskan al Quran itu. Bahkan dalam surat al-Hasyr ayat 7 dan surat al-Nisa' ayat 80, Allah memberi penegasan atas kewajiban umat Islam untuk mentaati dan mengikuti segala apa yang dikemukakan oleh Rasulullah.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللَّسُّوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr 7).

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisa' 80).

Mayoritas umat Islam telah sepakat untuk menerima hadis sebagai landasan (dasar) hukum Islam.

Namun terdapat pula golongan minoritas yang menolak hadis sebagai sumber syari'at setelah al-Quran. Mereka berasumsi bahwa cukuplah al-Quran saja sebagai dasar tasyri'. Mereka memperkuat argument mereka dengan firman Allah dalam Surat Al-Nahl 89 yang berbunyi;

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim). (Q.S. Al-Nahl 89)

Menurut mereka, ayat tersebut sangatlah jelas menunjukkan bahwa al-Quran itu telah mencakup seluruh persoalan agama, hukum-hukum dan telah memberikan penjelasan dengan sangatlah gamblang dan jelas, hingga tidak memerlukan lagi yang lain, seperti hadis. Jika masih memerlukannya, niscaya di dalam al-Quran masih terdapat sesuatu yang dilalaikan. Argument selanjutnya yaitu andaikata hadis itu sebagai hujjah, niscaya Rasulullah Saw. memerintahkan untuk menulisnya sehingga para Sahabat dan Tabi'in segera mengumpulkannya dalam dewan hadis, demi untuk memelihara agar tidak hilang dan dilupakan orang. Hal demikian itu supaya diterima kaum muslimin secara qath'iy. Sebab dalil yang dzonny tidak sah dijadikan landasan dalam berhujjah.

Namun pendapat tersebut dianggap kurang kuat, dan kemudian dimentahkan oleh pendapat para Jumhur Ulama;

1. Al-Quran memuat dasar-dasar agama dan kaidah-kaidah yang masih global (umum) dan hanya sebagian nashnya yang telah diterangkan dengan jelas, dan sebagian yang lain diterangkan oleh Rasulullah Saw. Karena memang beliau diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum yang ada di dalam al-Quran. Oleh karena itu, maka penjelasan Rasulullah

Saw tentang hukum-hukum itu sama urgennya dan sama halnya dengan penjelasan al-Quran itu sendiri.

2. Tidak adanya perintah menulis hadis dan melarang menulisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Hadis Shahih, tidak menunjukkan ketiadaan kehujjahan hadis.

Bahkan kemaslahatan yang lebih sesuai di saat itu adalah untuk menulis al-Quran dan mendewakangannya, untuk menjaga agar jangan sampai hilang dan bercampur dengan sesuatu. Kehujjahan itu tidak terletak hanya pada tertulisnya hadis saja, tetapi juga terdapat pada ke-mutawahir-annya, pengambilannya dari orang adil lagi terpercaya dan diberitakan oleh orang-orang yang kuat hafalannya. Pemindahan dengan cara demikian bukan berarti kurang sah daripada pemindahan dari tulisan.

Namun dalam perjalanannya, kritikan tidak hanya datang dari umat Islam sendiri yang tidak menerima hadis, namun banyak juga dari golongan luar Islam yang mempertentangkan kehujjahan hadis. Salah seorang orientalis yang sangat mengguncangkan dunia Islam oleh hasil penelitiannya adalah Joseph Schacht, salah seorang murid Ignaz Goldziher, yang mengatakan bahwa "Sanad hadis itu merupakan buatan para Qadhi yang ingin melegitimasi pendapat mereka dengan menyandarkannya kepada Rasul, atau kepada tokoh-tokoh yang ada di belakang mereka, yang kemudian dikenal dengan teori projecting back"

Dalam mengkaji Hadis Nabi, Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad (transmisi, silsilah keguruan) dari pada aspek matan (materi hadis).

Fungsi Hadis terhadap Al-Quran

1. *Bayan At-Taqrir* (Memperjelas Isi Al-Quran)

Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai Bayan At-Taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Contohnya saja pada sebuah hadis yang menjelaskan tentang wudhu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

"Rasulullah saw bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadad sampai ia berwudhu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut ditaqrir dari surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْبِئُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مَا يُرِيدُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6).

2. *Bayan At-Tafsir* (Menafsirkan Isi Al-Quran)

Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah Bayan At-Tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Di mana isi Al-Quran tersebut masih bersifat umum, lalu diberikan batasan di ayat yang sifatnya mutlak. Sebagai contoh pada sebuah hadis tentang hukum pencurian yang artinya sebagai berikut:

"Rasulullah saw didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan."

Hadis tersebut menafsirkan yang adalah dalam ayat Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS. Al-Maidah: 38).

3. *Bayan At-Tasyri* (Memberi Kepastian Hukum Islam yang Tidak Ada di Al-Quran)

Fungsi selanjutnya adalah Bayan At-Tasyri, di mana memberikan kepastian hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Umumnya yang ada dalam Al-Quran ini hanya membahas tentang pokoknya saja. Misalnya saja sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai zakat fitrah yang artinya sebagai berikut:

"Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan." (HR. Muslim).

4. *Bayan Nasakh* (Mengganti Ketentuan Terdahulu)

Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah *Bayan Nasakh*. Di mana ketentuan yang datang bisa menghapuskan ketentuan yang sebelumnya. Hal ini karena keberadaan ketentuan yang baru dipandang lebih tepat di lingkungannya dan sifatnya lebih luas. Misalnya saja hadis tentang ahli waris yang artinya sebagai berikut:

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Nah, hadis tersebut dinasakhkan dari Surat Al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)

4. KESIMPULAN

Hadis atau *Sunnah* merupakan sumber ajaran hukum Islam yang kedua dari Al-Qur'an. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis, dalam kajian ini pendapat yang diambil ialah bahwa hadis dikhususkan pada segala hal yang disandarkan pada Nabi. Adapun perbedaan antara Hadis dan *sunnah*, Hadis ditekankan pada apa yang dilakukan Nabi yang kemudian dicover dalam bentuk sebuah periwayatan, sementara *sunnah* ditekankan pada proses penelusuran aspek-aspek yang terkait dengan periwayatan tersebut. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam pun memiliki peran yang sangat penting. Apalagi isi dari hadis adalah setiap perbuatan dan perkataan dari Nabi Muhammad saw. Sehingga hal ini sudah dijamin valid. Bahkan untuk menjaga keabsahan dari hadis tersebut, para ulama sudah membagi hadis dengan berdasarkan pada kualitasnya yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni hadis shahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Terakhir, adapun fungsi Hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai *Bayan At-Taqrir* (Memperjelas Isi Al-Quran), *Bayan At-Tafsir* (Menafsirkan Isi Al-Quran), *Bayan At-Tasyri* (Memberi Kepastian Hukum Islam yang Tidak Ada di Al-Quran), dan *Bayan Nasakh* (Mengganti Ketentuan Terdahulu).

REFERENSI

- Al-Khatib, Ajjaj, *al-Hadis qabl al-Tadwin*. Ceti Kairo : Muktabah Wahbah, 1963M
- Alamsyah, Kontekstualisasi Hadis Nabi dalam Dunia Modern: Studi pemikiran Muhammad Syahrur, (Bandar Lampung: Fakta Presss, 2013
- Amin, Muhammadiyah, *Ilmu Hadis*, Gorontalo dan Yogyakarta: Sultan Amai Press , Grha Guru, 2011
- Anis. Ibrahim, at.al, al-Mu 'jam al-Wasith, Jus.I, tt : Dar al-Fikr, t.th.
- Anna'imi, Abu Mahmud bin Ahmad bin Mahmud Thohan, *Taisir Mustholahil Hadis* Soft ware Al-Maktabah As-Syamilah.
- Al-Siddiqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Az-Zahroniy, Muhammad bin Mathor, *TadwinusHadis*,(darul hijrah:riyad,1996)
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : Jakarta: Angkasa, 1991
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta:Amzah, 2012)
- Mahmud bin Ahmad At- Thohan An Naimiy, Abu Hafash, *Taisir Mustholah hadis*, (Al-Maarif:10) juz 1
- Munawwir, Ahmad Warsen, *Kamus al-Munawir: Arah Indonesia*, Yogyakarta:Pondok Pesantren al-Munawwir, 19270,
- Sholah, Al-Imam Ibnu, *Muqoddimatu Ibn as-Sholah fi Ulumi hadis*, Daru al-Kutub al-Alamiah:Bairut 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute's, 1965
- _____, *Islam dan Modernitas: Tentang Transpormasi Intelektual*. Terj. Ahsin muhammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitin Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Taufk Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung; Mizan, 1992
- Zakariyah al-Bari Mashadir, *al-Ahkam al-islamiyah t.t : Dar al-Itihad al-Arabi Litthiba'ah*, 1975M